

KURIKULUM DAN PROSES PEMBELAJARAN

- (1) Kurikulum disusun berdasarkan pada Kebijakan Umum Universitas, yang mencakup etika, filsafat keilmuan, Pancasila, dan nilai-nilai ke-UGM-an sebagai dasar pendidikan dan pengajaran.
- (2) Kurikulum Program Studi harus memuat pokok keilmuan tertentu yang dikembangkan sesuai mandat Universitas kepada Fakultas/Sekolah, dan mempunyai perbedaan muatan pokok keilmuan paling sedikit 70% dari Kurikulum Program Studi lain.
- (3) Kurikulum Program Studi terdiri atas sejumlah matakuliah yang diarahkan untuk mengembangkan kompetensi umum, kompetensi utama, dan kompetensi pendukung dalam mencapai kualifikasi lulusan sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
- (4) Kurikulum didasarkan pada kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran.
- (5) Kurikulum dikembangkan berdasarkan Peraturan Rektor mengenai kerangka dasar kurikulum.
- (6) Kompetensi umum Program Studi jenjang Pendidikan Pascasarjana, dikembangkan dengan mengacu pada Peraturan Rektor mengenai kerangka dasar kurikulum.
- (7) Kompetensi utama dikembangkan melalui sejumlah matakuliah dan kegiatan ilmiah lain yang merupakan materi substansial bidang ilmu dan/atau keahlian pada Program Studi.
- (8) Kompetensi pendukung dikembangkan melalui sejumlah matakuliah dan kegiatan ilmiah lain untuk memperkuat

pengembangan kompetensi utama lulusan Program Studi.

- (9) Kompetensi utama yang dikembangkan melalui Program Magister mengacu deskripsi jenjang kerangka kualifikasi nasional Indonesia:
 - a. Mampu menganalisis perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dengan cara menguasai dan memahami pendekatan, metode dan kaidah keilmuan disertai penerapannya sesuai dengan disiplin ilmu Program Studi;
 - b. Mampu memecahkan permasalahan dalam disiplin ilmu Program Studi melalui penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah; dan
 - c. Mampu mengembangkan kinerja dalam karir tertentu yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan secara komprehensif.

Pasal 9

Beban Belajar dan Masa Studi Program Pendidikan

- (1) Beban studi Mahasiswa Pendidikan Pascasarjana dinyatakan dalam besaran sks.
- (2) Mahasiswa Program Magister harus melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai Kurikulum Program Studi.
- (3) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 40 (empat puluh) sks sampai 50 (lima puluh) sks yang terdiri atas:
 - a. Kegiatan perkuliahan sebanyak 28 (dua puluh delapan) sks sampai dengan 38 (tiga puluh delapan) sks;
 - b. Kegiatan penelitian dan penulisan tesis sebanyak 8 (delapan) sks sampai dengan 12 (dua belas) sks,

- termasuk penulisan usulan penelitian tesis, seminar, ujian tesis, dan publikasi ilmiah;
- c. Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 1 (satu) artikel dari hasil penelitian tesis yang telah disetujui oleh editor untuk dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau prosiding seminar dan tidak melanggar etika kepenulisan; dan
 - d. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c berupa hasil komunikasi dan/atau surat keterangan dari editor yang dilampiri manuskrip.
- (4) Penelitian dan penulisan tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat berupa penulisan karya ilmiah lain dan diujikan sesuai dengan kurikulum.

Pasal 10 **Lama Studi**

- (1) Lama studi Program Magister paling cepat lebih dari 2 (dua) semester dan paling lama 6 (enam) semester.
- (2) Lama studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak terdaftar sebagai Mahasiswa sampai Yudisium.

Pasal 11 **Matakuliah**

- (1) Matakuliah dalam kurikulum Program Studi difokuskan untuk melaksanakan pembelajaran berbasis riset;
- (2) Kurikulum memuat sejumlah matakuliah untuk mengembangkan kompetensi umum, kompetensi utama, dan kompetensi pendukung;

- (3) Substansi matakuliah dalam kurikulum diarahkan untuk mencapai kualifikasi tertentu sesuai dengan jenis dan jenjang Program Studi;
- (4) Matakuliah dikelompokkan ke dalam elemen kompetensi, yang mencakup (a) landasan kepribadian, (b) penguasaan ilmu dan keterampilan, (c) kemampuan berkarya, (d) sikap dan perilaku dalam berkarya, dan (e) pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat;
- (5) Satu matakuliah dapat membangun satu atau lebih dari kompetensi dan elemen kompetensi, demikian sebaliknya satu kompetensi dan elemen kompetensi dapat dibangun oleh satu atau lebih dari satu matakuliah, dinyatakan dalam peta kurikulum;
- (6) Isi dan luas bahasan suatu matakuliah harus mendukung tercapainya tujuan program pendidikan dan diukur dengan satuan kredit semester;
- (7) Suatu matakuliah dapat diampu oleh seorang Dosen atau Tim Dosen (*Team Teaching*) yang ditetapkan oleh Dekan berdasarkan usulan dari Ketua Departemen/Ketua Bagian atau Dekan Sekolah Pascasarjana atas usul Ketua Program Studi.

Pasal 12

Rencana Kegiatan Pembelajaran Semester

- (1) Rencana kegiatan pembelajaran semester memuat nama, nomor kode matakuliah, deskripsi singkat matakuliah, tujuan pembelajaran, rencana kegiatan pembelajaran mingguan, evaluasi yang direncanakan, dan sumber informasi/referensi;

- (2) Rencana pembelajaran mingguan berisi *learning outcomes*, pokok bahasan, metode pembelajaran, aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa, aktivitas yang dilakukan dosen, media ajar, kriteria penilaian, dan metode penilaian;
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh Ketua Departemen atau oleh Dekan Sekolah bagi Fakultas yang tidak memiliki Departemen dan Ketua Program Studi yang bersangkutan minimum 2 kali dalam 1 semester;
- (4) Dalam menyusun rencana kegiatan pembelajaran semester wajib mengakomodasi:
 - a. Materi lebih didekatkan pada persoalan nyata,
 - b. Integrasi antardisiplin ilmu,
 - c. Memiliki perspektif Internasional, berbasis keunggulan nasional,
 - d. Pemanfaatan optimal Teknologi Informasi, dan
 - e. Inovasi yang membuka akses peningkatan kreativitas dan kepemimpinan.

Pasal 13

Evaluasi Kurikulum

- (1) Evaluasi Kurikulum dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dengan memperhatikan durasi masa studi terprogram dan kebutuhan masyarakat;
- (2) Evaluasi kurikulum minimal sekali dalam 4 tahun;
- (3) Kurikulum yang telah disetujui oleh Senat Fakultas melalui Dekan disampaikan kepada universitas untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.